



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI LINGKUP PEMERINTAH KOTA
PALEMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya komponen perjalanan dinas luar daerah yang belum terakomodir dan penyesuaian tingkat perjalanan dinas berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dilakukan perbaikan terhadap Peraturan Walikota Palembang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Kota Palembang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Kota Palembang.
- Mengingat :**
- 1. Undang – Undang No 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 - 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3455);
 - 3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
 - 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 - 5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4028)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4090);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 90);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
 14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 2);
 15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Kota Palembang diubah sebagai berikut :

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 7 Tahun 2013 tentang *Perjalanan Dinas Dalam Negeri* Lingkup Pemerintah Kota Palembang diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Walikota adalah Walikota Palembang.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
6. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Palembang.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Palembang yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
11. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Non PNS adalah Pegawai non PNS Kontrak dan Pegawai Non PNS lainnya yang diangkat/ditugaskan untuk jangka waktu tertentu, guna melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administratif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah kota selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA/Kepala SKPD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan.
15. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan keluar dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, baik perseorangan maupun secara bersama atas perintah pejabat yang berwenang untuk kepentingan Pemerintah Kota Palembang.
16. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.

17. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
18. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
19. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah dokumen yang menjadi dasar pembuatan surat perintah perjalanan dinas.
20. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPD adalah dokumen yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat, PNS/CPNS serta Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
21. Pelaksana SPD adalah Pejabat, PNS/CPNS dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas.
22. Wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
23. Tempat kedudukan adalah kota kantor/satuan/unit kerja berada.
24. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
25. Tempat tujuan adalah tempat kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
26. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
27. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dalam negeri lingkup Pemerintah Kota Palembang.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perjalanan dinas dalam daerah; dan
 - b. Perjalanan dinas luar daerah.
- (3) Perjalanan dinas dalam negeri lingkup pemerintah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada :
 - a. Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Pimpinan dan anggota DPRD;
 - c. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Tidak Tetap.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah:
 - a. Perjalanan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor ke satuan kerja / instansi di luar lingkup Pemerintah Kota yang berlokasi dalam daerah; dan/atau

- b. Perjalanan melaksanakan tugas atas nama lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - (2) Perjalanan dinas dalam daerah dilakukan dalam rangka:
 - a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; atau
 - b. Mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.
 - (3) Perjalanan dinas dalam daerah terdiri atas uang harian yang diberikan secara lumpsum.
 - (4) Pemberian biaya perjalanan dinas dalam daerah diatur sebagai berikut:
 - a. Biaya perjalanan dinas dalam daerah diberikan untuk pelaksanaan tugas yang penyelesaiannya memerlukan waktu minimal 6 (enam) jam dalam 1 (satu) hari; atau
 - b. Biaya perjalanan dinas dalam daerah tidak diberikan apabila perjalanannya menggunakan kendaraan dinas dan/atau untuk perjalanan yang bersifat rutin.
4. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perjalanan dinas luar daerah terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. Uang harian;
 - b. Biaya transport / biaya Bahan Bakar Minyak (BBM);
 - c. Biaya penginapan;
 - d. Uang representasi;
 - e. Sewa kendaraan dalam kota; dan / atau
 - f. Biaya angkutan dan pemetian jenazah.
- (2) **Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:**
 - a. **Uang makan;**
 - b. **Uang transport lokal; dan**
 - c. **Uang saku.**
- (3) **Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:**
 - a. Biaya moda transportasi dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan; dan
 - b. Retribusi yang dipungut di terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas maka biaya transport diberikan berupa uang penggantian BBM, dari tempat kedudukan ke tempat tujuan.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya, **yang dilengkapi dengan nota asli dari hotel / penginapan.**
- (6) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif penginapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) adalah :
 - a. perjalanan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor ke satuan kerja / instansi diluar lingkup Pemerintah Kota yang berlokasi dalam daerah; dan atau
 - b. perjalanan melaksanakan tugas atas nama lembaga dewan perwakilan rakyat daerah.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah dilakukan dalam rangka :
 - a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. Mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah terdiri atas uang harian yang diberikan secara lumpsum.
- (4) Pemberian biaya perjalanan dinas dalam daerah diatur sebagai berikut :
 - a. Biaya perjalanan dinas dalam daerah diberikan untuk pelaksanaan tugas yang penyelesaiannya memerlukan waktu minimal 6 (enam) jam dalam 1 (satu) hari;
 - b. Biaya perjalanan dinas dalam daerah tidak diberikan apabila perjalanannya menggunakan kendaraan dinas dan/atau untuk perjalanan yang bersifat rutin.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Perjalanan dinas keluar daerah terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. Uang harian;
 - b. Biaya transport / biaya Bahan Bakar Minyak (BBM);
 - c. Biaya penginapan;
 - d. Uang representasi;
 - e. Sewa kendaraan dalam kota;
 - f. Biaya angkutan dan pemetian jenazah.
- (2) **Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :**
 - a. **Uang makan;**
 - b. **Uang transport lokal; dan**
 - c. **Uang saku.**
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Biaya moda transportasi dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan;
 - b. Retribusi yang dipungut di terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas maka biaya transport diberikan berupa uang penggantian BBM, dari tempat kedudukan ke tempat tujuan.

- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya, **yang dilengkapi dengan nota asli dari hotel / penginapan.**
- (6) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif penginapan sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsom.
- (7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS Eselon II, PNS eselon III dan PNS eselon IV selama melakukan perjalanan dinas.
- (8) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota dan pimpinan DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan.
- (9) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- (10) Biaya angkutan dan pemetian jenazah diberikan hanya untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf i.

3. Ketentuan Pasal 8 huruf a diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Pemberian biaya perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. **Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, diberikan selama-lamanya 4 (empat) hari dengan jumlah pelaksana SPD dibatasi sesuai relevansi dari substansi tujuan pelaksanaan perjalanan dinas. Dalam hal diperlukan tambahan hari maka pelaksana SPD dapat mengajukan ijin kepada PA dengan merincikan keperluan penambahan jumlah hari.**
- b. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai undangan dan paling lama dapat ditambah 2 (dua) hari perjalanan.
- c. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, diberikan setingg-tingginya adalah untuk 10 (sepuluh) hari penugasan.
- d. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d dan e, diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan.
- e. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf f dan h diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan, dan dapat mengikut sertakan keluarga / pendamping sebanyak 1 (satu) orang.
- f. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf g diberikan sesuai penugasan atau sebanyak-banyaknya untuk 5 (lima) hari.
- g. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf i, waktu pelaksanaan selama-lamanya 3 (hari), dan pelaksana SPD termasuk pihak keluarga berjumlah 3 (tiga) orang.

6. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, dan disisipkan 1 (satu) ayat baru antara ayat (1) dan ayat (2) yakni ayat (1a), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikelompokkan menjadi biaya perjalanan dinas untuk:
 - a. Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Pegawai Negeri Sipil.
- (1a) Biaya perjalanan dinas luar daerah untuk Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, digolongkan menjadi 5 (lima) tingkat, yaitu:
 - a. Tingkat A untuk Sekretaris Daerah;
 - b. Tingkat B untuk Eselon II;
 - c. Tingkat C untuk Eselon III / Golongan IV;
 - d. Tingkat D untuk Eselon IV / Golongan III;
 - e. Tingkat E untuk golongan I / II / CPNS.
- (2) Besaran biaya perjalanan dinas luar daerah Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A.
- (3) Pegawai Non PNS dapat diberikan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam hal mendesak/khusus, yang digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), menurut tingkat pendidikan/ kepatutan/tugas yang bersangkutan.
- (4) Komponen biaya perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - b. Biaya transport pegawai dibayarkan sesuai biaya riil berdasarkan fasilitas transport, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - c. Uang BBM untuk yang menggunakan kendaraan dinas dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - d. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (6), dan biaya penginapan yang dapat diberikan setinggi-tingginya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - e. Uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Lampiran II.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini;
 - f. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan diberikan setinggi-tingginya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, dan disisipkan 1 (satu) ayat baru antara ayat (1) dan ayat (2) yakni ayat (1a), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dikelompokkan menjadi biaya perjalanan dinas untuk :
 - a. Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Pegawai Negeri Sipil.
- ~~(1a)~~ *Biaya perjalanan dinas luar daerah untuk Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, digolongkan menjadi 5 (lima) tingkat, yaitu :*
 - a. Tingkat A untuk Sekretaris Daerah;
 - b. Tingkat B untuk Eselon II;
 - c. Tingkat C untuk Eselon III / Golongan IV;
 - d. Tingkat D untuk Eselon IV / Golongan III;
 - e. Tingkat E untuk golongan I / II / CPNS.
- (2) Besaran biaya perjalanan dinas luar daerah Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A.
- (3) Pegawai Non PNS dapat diberikan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam hal mendesak/khusus, yang digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), menurut tingkat pendidikan/ kepatutan/tugas yang bersangkutan.
- (4) Komponen biaya perjalanan luar daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran II.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - b. Biaya transport pegawai dibayarkan sesuai biaya riil berdasarkan fasilitas transport, sebagaimana tercantum dalam lampiran III.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - c. Uang BBM untuk yang menggunakan kendaraan dinas dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - d. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dikecualikan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (6), dan biaya penginapan yang dapat diberikan setinggi-tingginya sebagaimana tercantum dalam lampiran V.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - e. Uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam lampiran II.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini;
 - f. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan diberikan setinggi-tingginya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

- g. Biaya pemetaan dan angkutan jenazah dibayarkan sesuai biaya riil sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.
5. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf b dan huruf c diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Pelaksana SPD harus mengajukan ijin guna persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Pemberian persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepala SKPD memberikan persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pelaksana SPD yang berasal dari SKPD yang dipimpinnya.
 - b. Walikota/Wakil Walikota memberikan persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pelaksana SPD dengan jabatan eselon II/ yang disetarakan dan kepala SKPD, **dikecualikan untuk kepala SKPD sekretariat DPRD.**
 - c. Pimpinan DPRD memberikan persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas kepada anggota DPRD **dan sekretaris DPRD.**
- (3) **Dalam hal pelaksanaan perjalanan harus segera dilaksanakan, maka sekda dapat memberikan persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas untuk pelaksana SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.**

6. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Pejabat penerbit Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dapat memerintahkan pihak lain diluar PNS/CPNS/Pegawai Non PNS untuk melakukan Perjalanan Dinas.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Kota, digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1a).
- (3) Penggolongan terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh KPA dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan / kepatutan / tugas yang bersangkutan.
- (4) PA / Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dengan memperhatikan prinsip perjalanan dinas dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 09 April 2013

WALIKOTA PALEMBANG,



EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 09.04.2013
PIL. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG.



UCOK HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN II.A
 PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
 NOMOR 12 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
 NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS
 DALAM NEGERI LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	Walikota dan Wakil Walikota	TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E
				Sekretaris Daerah	Eselon II	Eselon III / Golongan IV	Eselon IV / Golongan III	Gol. I / Gol. II / CPNS
I	Luar Provinsi	(OH)	2,000,000	1,800,000	1,500,000	1,300,000	1,200,000	1,100,000
II	Dalam Provinsi	(OH)	1,400,000	1,200,000	1,000,000	900,000	800,000	700,000

SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	Walikota dan Ketua DPRD	Wakil Walikota & Wakil Ketua DPRD	Sekda / Anggota DPRD	Eselon II	Eselon III	Eselon IV
I	Luar Provinsi	(OH)	1,200,000	1,100,000	900,000	700,000	600,000	400,000
II	Dalam Provinsi	(OH)	700,000	700,000	700,000	500,000	400,000	300,000

Keterangan :

Uang harian dan uang representasi diberikan berdasarkan banyaknya hari yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas dimulai dari hari keberangkatan s/d hari tiba kembali ditempat kedudukan.

Diundangkan di Palembang


pada tanggal 09 April 2013

PI SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG:


 UKOK HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 NOMOR

WALIKOTA PALEMBANG,


 EDDY SANTANA PUTRA


LAMPIRAN III.A
 PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
 NOMOR 12 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
 NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS
 DALAM NEGERI LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

FASILITAS ANGKUTAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	Tingkat Perjalanan Dinas	Moda Transportasi			Biaya
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	
1	Walikota dan Wakil Walikota	Bisnis	VIP / Kelas I	Eksekutif	Riil
2	Tingkat A	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Riil
3	Tingkat B	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Riil
4	Tingkat C	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Riil
5	Tingkat D	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Riil
6	Tingkat E	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Riil

WALIKOTA PALEMBANG,

 EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
 pada tanggal 09 April 2013
 PR. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG.

 UOK HIDAYAT
 BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN V.A
 PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
 NOMOR 12 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
 NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS
 DALAM NEGERI LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	Walikota dan Wakil Walikota	TINGKAT A Sekretaris Daerah	TINGKAT B Eselon II	TINGKAT C Eselon III / Golongan IV	TINGKAT D Eselon IV / Golongan III	TINGKAT E Golongan I dan Golongan II
I	Luar Provinsi							
	1. Wilayah Indonesia Barat	(OH)	2,800,000	1,800,000	1,500,000	1,200,000	1,000,000	800,000
	2. Wilayah Indonesia Tengah	(OH)	2,200,000	1,500,000	1,200,000	900,000	800,000	600,000
	3. Wilayah Indonesia Timur	(OH)	1,700,000	1,200,000	1,000,000	700,000	600,000	500,000
II	Dalam Provinsi	(OH)	1,000,000	900,000	700,000	500,000	400,000	300,000

PERKIRAAN BIAYA SEWA KENDARAAN

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	Biaya Sewa
1.	Pulau Jawa	(OH)	1,250,000
2.	Luar Pulau Jawa	(OH)	1,500,000

Diundangkan di Palembang
 pada tanggal 09 April 2013
 PIR SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG.



UKOK HIDAYAT
 BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 NOMOR

WALIKOTA PALEMBANG,


 EDDY SANTANA PUTRA